

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum Asuransi Jiwa Kumpulan Syariah - PermataTabungan iB Bebas Proteksi

Tentang Produk

Asuransi Jiwa Kumpulan Syariah - PermataTabungan iB Bebas Proteksi adalah Asuransi Jiwa Kumpulan Syariah yang menyediakan manfaat meninggal dunia akibat Kecelakaan, bagi Peserta Yang Diasuransikan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan Santunan Asuransi, yang melekat pada dan menjadi bagian dari produk integrasi PermataTabungan iB Bebas Proteksi pada Pemegang Polis.

Akad-akad pada produk PermataTabungan iB Bebas Proteksi

- Akad *Tabarru'***
Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para Pemegang Polis, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.
- Akad *Wakalah bil Ujrah***
Akad pemberian kuasa kepada Pengelola sebagai wakil Pemegang Polis untuk mengelola dan menginvestasikan Dana *Tabarru'*, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *Ujrah*.

Manfaat Produk

Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan

Santunan Asuransi sebesar 20 (dua puluh) kali dari Saldo Akhir Bulan pada bulan sebelum Kejadian Yang Diasuransikan akan dibayarkan jika saat Polis aktif, Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat Kecelakaan.

Maksimum Santunan Asuransi

Maksimum akumulasi Santunan Asuransi yang dapat dibayarkan bagi setiap Peserta Yang Diasuransikan berlaku ketentuan:

- Untuk produk asuransi yang sejenis dengan manfaat asuransi yang sama pada produk PermataTabungan iB Bebas Proteksi dalam hal ini PermataTabungan iB Haji Proteksi dan PermataTabungan iB Payroll Proteksi:
 - Rp2 Miliar untuk 1 (satu) rekening PermataTabungan iB Bebas Proteksi; atau
 - Rp4 Miliar apabila memiliki lebih dari 1 (satu) rekening PermataTabungan iB Bebas Proteksi, PermataTabungan iB Haji Proteksi dan/atau PermataTabungan iB Payroll Proteksi.
- Rp10 Miliar untuk manfaat meninggal dunia akibat Kecelakaan atas keseluruhan polis syariah milik Peserta Yang Diasuransikan yang diterbitkan oleh Pengelola.

Masa Kepesertaan

1 bulan dan dapat diperpanjang untuk setiap 1 bulan berikutnya dan seterusnya maksimum hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai Usia 76 (tujuh puluh enam) tahun.

Kontribusi

- Kontribusi Peserta Yang Diasuransikan dibayarkan oleh Pemegang Polis selama menjadi Nasabah.
- Alokasi Kontribusi: 60% (enam puluh persen) luran *Tabarru'* dan 40% (empat puluh persen) *Ujrah*.
- Tarif Kontribusi bulanan sebesar 0,14/100 (nol koma satu empat per seratus) dari Saldo Akhir Bulan pada bulan sebelum Tanggal Berlakunya Kepesertaan.

Definisi

- Dana *Tabarru'***
Kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para Pemegang Polis kepada Pengelola dan hasil pengembangannya, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan Akad *Tabarru'* yang disepakati.
- Ujrah***
Imbalan yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan asuransi syariah dan investasi Dana *Tabarru'*.
- PermataTabungan iB Bebas Proteksi (Tabungan Syariah)**
Salah satu produk simpanan syariah dari Pemegang Polis yang memberikan keleluasaan bagi Nasabah untuk melakukan segala transaksi perbankan.
- Saldo Akhir Bulan**
Nominal saldo akhir bulan pada rekening Tabungan Syariah milik Nasabah sesuai yang dilaporkan oleh Pemegang Polis.
- Nasabah**
Perorangan yang memiliki Tabungan Syariah pada Pemegang Polis dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemegang Polis.
- Peserta Yang Diasuransikan**
Nasabah yang atas dirinya diasuransikan dan memenuhi Usia kepesertaan asuransi.
- Pemegang Polis**
PT Bank Permata, Tbk.
- Penerima Manfaat**
Perorangan yang memiliki *insurable interest* dan ditunjuk oleh Peserta Yang Diasuransikan yang diajukan oleh Pemegang Polis untuk menerima Santunan Asuransi.
- Kami**
PT ASURANSI JIWA ASTRA selaku Pengelola atas asuransi **PermataTabungan iB Bebas Proteksi**.
- Sertifikat Asuransi**
Tanda bukti kepesertaan dari masing-masing Peserta Yang Diasuransikan atas asuransi **PermataTabungan iB Bebas Proteksi**, yang dapat dibuat dalam bentuk cetak maupun digital atau elektronik.

Pengecualian

- Ikut berpartisipasi dalam peperangan, huru-hara, keributan, tindakan kriminal, aktivitas yang melanggar hukum;
- Ikut serta dalam olahraga atau aktivitas berisiko tinggi;
- Ikut dalam penerbangan bukan sebagai penumpang pesawat penerbangan komersial yang memiliki jadwal tetap;
- Melukai diri sendiri, bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak;
- Kecelakaan yang terjadi sebelum Tanggal Berlakunya Kepesertaan;
- Terjangkit virus penurunan kekebalan tubuh terhadap penyakit atau HIV dan/atau penyakit lain yang berkaitan, termasuk sindroma kekurangan efek kekebalan tubuh terhadap penyakit atau AIDS dan/atau suatu mutasi, turunan atau variasinya dalam bentuk apapun, kecuali AIDS yang ditimbulkan dari transfusi darah;
- Pengecualian lebih lengkap mengacu pada Sertifikat Asuransi.

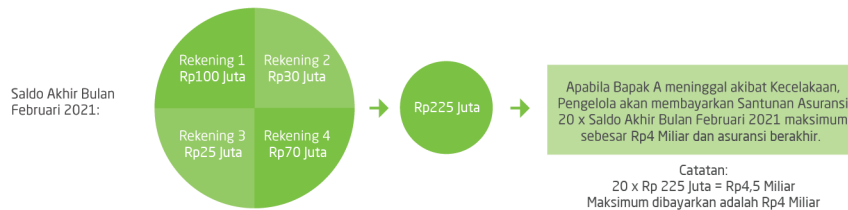
Ilustrasi Produk Asuransi

Nama Pemegang Polis	PT Bank Permata Tbk	Nama Peserta Yang Diasuransikan	Nasabah
---------------------	---------------------	---------------------------------	---------

Ilustrasi Nasabah dengan satu Tabungan Syariah



Ilustrasi Nasabah dengan lebih dari satu Tabungan Syariah



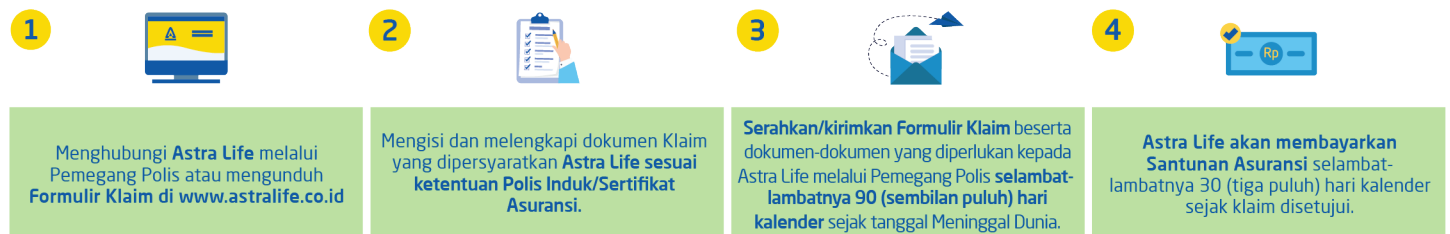
Pernyataan Sanggahan:

- Ilustrasi ini bukan merupakan kontrak asuransi.
- Tabungan Syariah yang diakumulasikan adalah Tabungan Syariah yang terintegrasi dengan produk asuransi sejensi dengan manfaat asuransi yang sama.
- Besarnya angka-angka diatas hanya merupakan suatu ilustrasi dan dapat berbeda dengan kondisi sebenarnya tergantung Saldo Akhir Bulan yang dimiliki masing-masing Nasabah.

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Kepesertaan Asuransi

- Tercatat sebagai Nasabah pada PermataBank pada saat didaftarkan sebagai calon Peserta Yang Diasuransikan dan telah disetujui oleh Pengelola.
- Pada Tanggal Berlakunya Kepesertaan, Peserta Yang Diasuransikan berusia 18 - 75 tahun.

Cara Pengajuan Klaim



Dokumen Pengajuan Klaim Wajib

Pengajuan klaim dilakukan oleh Penerima Manfaat melalui Pemegang Polis untuk diteruskan kepada Pengelola, dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Asli formulir klaim meninggal dunia yang telah diisi dengan jujur, lengkap dan benar dan ditandatangani oleh Penerima Manfaat;
2. Asli surat keterangan Dokter klaim meninggal dunia yang dilengkapi dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa penyebab kematian;
3. Asli atau fotokopi legalisir surat kematian yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
4. Fotokopi identitas Peserta Yang Diasuransikan dan dokumen pendukung hubungan antara Peserta Yang Diasuransikan dan Penerima Manfaat yang masih berlaku;
5. Asli berita acara dari kepolisian atau legalisirnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang apabila meninggal karena Kecelakaan atau sebab-sebab yang tidak wajar lainnya;
6. Surat pengantar yang ditandatangani oleh Pemegang Polis yang mencantumkan Saldo Akhir Bulan pada bulan sebelum Kejadian Yang Diasuransikan, informasi pihak yang ditunjuk sebagai Penerima Manfaat dan nomor rekening Penerima Manfaat;
7. Dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan oleh Pengelola terkait dengan pengajuan klaim di atas.

Risiko yang perlu Peserta Yang Diasuransikan ketahui

Risiko Gagal Klaim

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Pengelola tidak menyetujui dan tidak membayarkan klaim yang diajukan berdasarkan ketentuan Polis Induk.

Catatan Penting

1. RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi **PermataTabungan iB Bebas Proteksi** ("Produk Asuransi") dan bukan merupakan bagian dari Polis Induk.
2. Informasi mengenai manfaat Produk Asuransi ini secara lengkap dapat Anda pelajari pada Polis Induk jika permohonan Asuransi Pemegang Polis disetujui.
3. Polis Induk akan dikirimkan ke alamat Pemegang Polis, setelah pengajuan asuransi disetujui serta Kontribusi telah diterima oleh PT ASURANSI Jiwa ASTRA.
4. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Polis Induk maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis Induk.
5. PT ASURANSI Jiwa ASTRA dapat menolak permohonan Asuransi Pemegang Polis apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
6. Pemegang Polis harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada Pengelola atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
7. PT ASURANSI Jiwa ASTRA berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Peserta Yang Diasuransikan sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Pemegang Polis tidak benar dan/atau Kontribusi keikutsertaan asuransi belum diterima. Dengan demikian pastikan Pemegang Polis telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Peserta Yang Diasuransikan dengan jujur, lengkap, dan benar dimana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian PT ASURANSI Jiwa ASTRA sehingga PT ASURANSI Jiwa ASTRA tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
8. Dalam hal PT ASURANSI Jiwa ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat asuransi, biaya, risiko, Kontribusi, syarat dan ketentuan Polis Induk, maka PT ASURANSI Jiwa ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Polis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
9. Kontribusi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sudah termasuk luran *Tabarru'*, *Ujrah*, biaya pemasaran dan biaya-biaya lainnya (jika ada).
10. Produk Asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Layanan Pengaduan

1



Pengaduan Lisan / Tertulis

Hubungi Contact Center Hello Astra Life (telepon/surat/email).

2



Proses Penanganan Pengaduan

Dalam 5 hari kerja. Untuk pengaduan tertulis, maksimum 10 hari kerja atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku sejak dokumen diterima dengan lengkap dan benar; dan dapat diperpanjang maksimum 10 hari kerja atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku jika diperlukan.

3



Penyelesaian Pengaduan

Secara lisan untuk pengaduan dari telepon. Tertulis untuk pengaduan melalui surat/email. Dan atas penyampaian Penyelesaian Pengaduan tersebut:

- Jika Anda setuju, maka pengaduan selesai.
- Jika tidak setuju, maka pengaduan dapat disampaikan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyelesaian Perselisihan

Konsumen atau perwakilan konsumen dapat memilih untuk melakukan penyelesaian perselisihan dan/atau pengaduan baik di luar pengadilan (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) atau Pengadilan Agama.

Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan

Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait Produk Asuransi ini dapat diperoleh pada media berikut ini:

Contact Center Hello Astra Life



1500282

Senin - Minggu, 24 jam

E-mail & Whatsapp



hello@astralife.co.id

08952-1500282

Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB

Website & Social Media

www.astralife.co.id

@f t a astralifeID

Surat Menyurat & Walk-In Customer

PT ASURANSI Jiwa ASTRA

Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1

Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA

Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

PT ASURANSI Jiwa ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan